

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Tesis ini dalam rangka melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada judul “**Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Surat Keterangan Domisili Palsu**” (analisis putusan No. **265/Pid.B/2015/PN.Psp.**).

Penyusunan Tesis ini barangkali masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan karena keterbatasan penulis untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan koreksian dari pembaca dan khususnya dari bapak/ibu Dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, bimbingan, support, serta motivasi dari pihak-pihak yang terkait dalam penulisan Tesis ini, diantaranya :

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ;
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ;
3. Bapak Dr. H. Triono Eddy, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus pembimbing II saya dalam penulisan Tesis ini ;

4. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum, selaku sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus sebagai Pembimbing III saya dalam penulisan Tesis ini ;
5. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I dalam penulisan Tesis ini ;
6. Bapak/Ibu dosen yang memberikan curahan ilmu sekaligus Penguji dalam Tesis ini, serta bapak/ibu Dosen lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya dalam penyelesaian Tesis ini ;
7. Seluruh Pegawai Biro Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya Program Magister Ilmu Hukum ;

Dan terimakasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Istri dan Anak : Ns. Bina Melvia Girsang, M. Kep (istri), Sion Andrew Jeremy Sinaga dan Revalin Fienza Sinaga (anak) yang telah setia mendukung penulis dalam penyelesaian Tesis ini dan atas doa dan dukungannya kini Tesis ini dapat diselesaikan.

Segala jasa dan budi baik pihak-pihak yang terkait bagi penulisan Tesis ini, semoga mendapatkan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan ganjaran yang sebaik-baiknya. Dan semoga ilmu yang penulis dapat di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dapat bermanfaat bagi agama, negara dan diri penulis, amin...

Medan,     Maret 2018

Hormat Penulis

**JHONI FERNANDO SINAGA**

**PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
MENGUNAKAN SURAT KETERANGAN DOMISILI PALSU” (ANALISIS  
PUTUSAN NO. 265/PID.B/2015/PN.PSP.)**

**ABSTRAK**

Perbuatan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu merupakan suatu bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya, bahkan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat tumbuh subur sejalan dengan carut-marutnya administrasi dalam birokrasi maupun instansi lainnya, begitulah persoalan pemalsuan surat di Indonesia bukanlah masalah baru dalam konteks hukum yang berkembang, karena pemalsuan surat memiliki ada selama sistim administrasi yang tidak baik masih terjadi.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana menggunakan surat palsu, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu dalam perkara Reg. No. 265/Pid.B/2015/PN.Psp. dan bagaimana hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka digunakan pendekatan penelitian ini bersifat analisi normatif dan memperoleh data dari pustaka yang berhubungan dengan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu ,dengan krangka teori yang digunakan teori Teori Keadilan, Friedman tentang system hukum dan teori pembuktian.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pengaturan tindak pidana suap (gratifikasi) terdapat dalam Pasal Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penegaakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu dalam penelitian ini masih tergolong rendah dan tidak membuat efek jera bagi pelakunya sedangkan hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak menggunakan surat palsu adalah faktor hukum, penegak hukumnya, rendahnya budaya malu, rendahnya moral dan kurangnya peran serta masyarakat dalam memberikan informasi kepada penegak hukum tentang terjadinya atau akan terjadinya tindak pidana.

Kata kunci : Penegakan hukum, tindak pidana, pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori Dan Konsep.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep.....	20
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
2. Sumber Data.....	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
4. Analisis Data.....	25
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA MENGUNAKAN SURAT PALSU .....</b>	<b>28</b>
A. Pemalsuan Surat.....	28
B. Menggunakan Surat Palsu.....	31
C. Menggunakan Surat Palsu Tidak Harus Menimbulkan Kerugian Nyata.....	39
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU .....</b>	<b>44</b>
A. Posisi Kasus.....	44
1. Kronologis.....	44
2. Dakwaan.....	44
3. Tuntutan Pidana.....	54
4. Fakta Hukum.....	55

5. Pertimbangan Hukum.....	56
6. Putusan .....	59
B. Analisis Putusan Hakim.....	60
<b>BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU. ....</b>	<b>88</b>
A. Faktor Hukum ( <i>The Legal Faktor</i> ) .....	88
B. Faktor Penegakan Hukum ( <i>Law Enforcement Faktor</i> ).....	90
C. Faktor Kebudayaan atau Kultur. ....	91
1. Faktor Rendahnya Moral .....	94
2. Faktor Tidak Adanya Bdaya Malu.....	95
3. Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Menyampaikan Informasi Bila Adanya Tindak Pidana.....	96
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>99</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>99</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada era sekarang ini penegakan hukum merupakan bagian dari tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya suatu reformasi hukum, untuk itu maka sangatlah perlu adanya peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban dari setiap warga negara dalam upaya pencapaian tujuan negara itu sendiri. Selain itu, hal yang tidak kalah penting yaitu diperlukan adanya kesadaran dari para aparat penegak hukum sebagai pelaksana penegakan hukum dalam menggunakan kewenangannya, karena penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akan berdampak buruk terhadap proses penegakan hukum itu sendiri, maka aparat penegak hukum yang benar dan adil harus menjelma pada semua unsur penyelenggaraan pemerintahan dan negara.<sup>1</sup>

Pembagian tentang macam-macam hukum terbagi menjadi berbagai macam golongan diantaranya dilihat dari isinya. Hukum dilihat dari isinya dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum, hubungan antara negara dengan perseorangan. Kemudian hukum privat merupakan hukum yang mengatur

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman. 39

hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.<sup>2</sup>

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara. Bagian lain-lain adalah : Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Tata Pemerintahan, Hukum Agraria, Hukum Perburuhan, Hukum Intergentil, dan sebagainya. Biasanya bagian hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat, dan hukum pidana ini digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara Negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebaliknya hukum privat mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan.<sup>3</sup>

Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari 3 buku. Buku I berisi mengenai aturan umum hukum pidana, Buku II mengenai tindak pidana kejahatan dan Buku III mengenai tindak pidana pelanggaran. Sebagaimana yang diterangkan di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, pembedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*) didasarkan pada pemikiran bahwa :

1. Pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum), yang karenanya pada pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam Undang-Undang.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, halaman, 75

<sup>3</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, halaman, 1-2.

2. Disamping itu ada perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan itu dinyatakan dalam Undang-Undang.<sup>4</sup> Pemikiran yang demikian tergambar dari istilah *rechtsdelicten* untuk kejahatan sebagaimana yang dimaksudkan pertama, dan *wetdelicten* untuk menyebut pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan kedua, yang ada pada kenyataannya kejahatan berupa tindak pidana lebih berat dari pada pelanggaran.

Teranglah bahwa bagi kejahatan pada dasarnya sifat terlarangnya atau tercelanya perbuatan itu adalah terletak pada masyarakat, sedangkan bagi pelanggaran karena dimuatnya dalam Undang-Undang. Kejahatan-kejahatan yang dimuat dalam Buku II, digolongkan ke dalam bentuk-bentuk tertentu, yang pada pokoknya didasarkan pada kepentingan hukum yang dilanggar/dibahayakan oleh perbuatan itu. Banyak kepentingan hukum dalam masyarakat yang dilindungi oleh Undang – Undang, yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni : kepentingan hukum perorangan, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum Negara.<sup>5</sup>

Tiga (3) kelompok kepentingan hukum itu, walaupun dapat dibedakan namun adakalanya suatu kepentingan hukum dapat dimasukkan ke dalam lebih dari satu golongan kepentingan hukum tersebut. Seperti pada kejahatan menggunakan surat palsu yang sering digunakan untuk kepentingan tertentu seperti melakukan perceraian, pembagian harta warisan dan lain-

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, halaman 1.

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 2.



lain.Kejahatan mengenai menggunakan surat palsu berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur melawan hukum, yang digunakannya itu tampak dari luar seolah-olah yang digunakannya itu benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan menggunakan surat palsu ini dimuat dalam Buku II KUHP.

Dibentuknya pengaturan mengenai kejahatan menggunakan surat palsu atau akta palsu ini pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran sesuatu : keterangan di atas sumpah, atas uang sebagai alat pembayaran, materai, merek, serta surat-surat. Oleh karena kebutuhan hukum masyarakat terhadap kepercayaan atas kebenaran pada obyek-obyek tadi, maka Undang-Undang menetapkan bahwa kepercayaan itu harus dilindungi dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan terhadap pelakunya sebagai suatu larangan dengan disertai ancaman pidana.Tahapan penegakan hukumacarapidana(formil) dalam KUHAP dari awal meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan dan pengawasan putusan,serta jika diperlukan maka dilakukan upaya hukum.

Adanya hukum acara pidana diharapkan masyarakat dapat mengetahui peran penegak hukum dan proses beracara dalam menegakkan hukum pidana materiil dan dapat menghayati hak dan kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkatdan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara

hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. KUHAP sebagai pedoman dalam beracara pidana yang dinyatakan berlaku harus ditaati, dalam pengertian bahwa bagi para teoritis banyak hal yang dapat diperbuat untuk disumbangkan kepada kebutuhan penerapan hukum agar dapat berlaku dan hidup sesuai dengan cita-cita hukum<sup>6</sup>. Tindakan awal dalam pengungkapan suatu perkara maka sangat penting adalah diadakannya penyidikan, penyidikan dalam KUHAP Pasal 1 butir 2 yaitu:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut undang-undang ini (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Tindakan penyidikan dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu yang tugasnya adalah dalam rangka persiapan ke arah pemeriksaan di pengadilan. Penyidik disini adalah orang yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Para penyidik mempersiapkan alat-alat bukti yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk membuat suatu perkara menjadi jelas atau terang dan juga mengungkap siapa pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Upaya penyidik dalam mengungkap tentang kejahatan pemalsuan surat maka dilihat dulu / dicek terlebih dahulu mengenai isi surat itu benar atau tidak, lalu lembaga yang mengeluarkan itu benar atau tidak, dan lihatlah syara-syarat untuk mendapatkan surat itu, apakah telah sesuai prosedur atau belum. Dalam pemeriksaan ini

---

<sup>6</sup>Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, halaman 163

biasanya penyidik harus berkoordinasi dengan instansi-instansi yang terkait. Di dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakan kejahatan menggunakan surat palsu ini adalah ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat-surat.

Menggunakan surat palsu adalah memakai surat atau akte yang disusun atas surat atau tulisan pada keseluruhannya. Adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain daripada penulisnya ( pelaku ). Ini disebut pemalsuan materiil ( *materiele valsheid* ). Asal surat itu adalah palsu. Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak ( tanpa izin yang berhak ) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya.

Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar; perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat. Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, yaitu :

1. surat yang menimbulkan suatu hak;
2. surat yang menerbitkan suatu perikatan;
3. surat yang menimbulkan pembebasan utang; dan
4. surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

Berdasarkan hal diatas, maka terdapat perbuatan yang dilarang terhadap 4

macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).<sup>7</sup>

Kejahatan pemalsuan surat ada dua (2) yaitu : membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu. hal ini tertuang di dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah – olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berkaitan dengan kasus pemalsuan surat, diperlukan suatu pembuktian secara cepat. Salah satunya yaitu dengan melalui pembuktian dengan menggunakan barang bukti surat. Analisis terhadap barang bukti tersebut diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana ini yang bertujuan untuk mengetahui atau menyelidiki apakah benar terdapat unsur kesengajaan untuk menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah – olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pengaturan tentang penggunaan alat bukti surat dalam pembuktian di persidangan diatur dan disebutkan di dalam KUHP. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan surat sebagai alat bukti yang sah dan

---

<sup>7</sup>[adamchazawi.blogspot.com/2017/12/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html](http://adamchazawi.blogspot.com/2017/12/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html)., diakses tanggal 21 Desember 2017.

untuk pengaturan lebih lanjut mengenai alat bukti surat ini diatur pula dalam Pasal 187 KUHAP.

Putusan di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan terdapat suatu kasus mengenai Tindak Pidana “Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu”, dimana hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) hari karena terbukti melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Hakim dalam putusan tersebut mendasarkan pada alat bukti surat yaitu :

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Gaib Nomor 736/12.77,05.2016/2013 tertanggal 27 Juli 2013. Suherman.

Putusan Perkara Nomor: 265/Pid.B/2015/PN.Psp. mengenai kejahatan menggunakan surat palsu dalam hal ini mengenai Surat Keterangan Gaib sebagai dasar untuk menggugat istrinya, yang putusannya menjatuhkan terdakwa dengan pidana 21 (dua puluh satu) hari penjara. Hal ini menarik bagi peneliti karena suatu surat palsu tersebut digunakan untuk menggugat istrinya di Pengadilan Agama Padang Sidempuan yang mengakibatkan istrinya tidak dapat membela hak-haknya selaku pihak dalam perkara tersebut. Hal ini membuat peneliti ingin mengetahui dan mendalami tentang tindak pidana menggunakan surat palsu ini.

Atas permasalahan tersebut Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana menggunakan surat atau keterangan palsu, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana menggunakan

keterangan palsu serta apa hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana menggunakan surat atau keterangan palsu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian hukum ini penulis memilih judul :**“Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Surat Keterangan Domisili Palsu” (analisis putusan No. 265/Pid.B/2015/PN.Psp.)**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas dan untuk memfokuskan penelitian ini maka disusun permasalahan yang akan diteliti yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana menggunakan surat palsu?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu dalam perkara Reg. No. 265/Pid.B/2015/PN.Psp. ?
3. Bagaimana hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada topik penelitian dan rumusan permasalahan yang akan diteliti di atas, maka tujuan yang hendak akan dicapai dalam penelitian ini adalah yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji secara hukum bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana menggunakan surat palsu.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu dalam perkara Reg. No. 265/Pid.B/2015/PN.Psp.
3. Untuk mengetahui tentang hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu baik secara hukum maupun social dan politik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya bagi kalangan akademis dan mahasiswa serta penegak hukum pada khususnya baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis.
  - a) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan wawasan dan kajian terhadap masyarakat tentang tindak pidana menggunakan surat palsu.
  - b) Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum maupun kalangan akademis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana menggunakan surat palsu
  - c) Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu bagi segi hukumnya maupun kendala-kendalanya.

## 2. Secara Praktis:

- a). Untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana menggunakan surat palsu.
- b). Untuk mengetahui secara jelas tentang potret penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tentang tindak pidana menggunakan surat palsu.
- c). Untuk mengetahui secara kajian akademis tentang hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam penegakan supermasi hukum terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara penelitian dengan judul “Tinjauan Juridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Domisili (analisis putusan No. 265/Pid.B/2015/PN.Psp)” belum pernah dilakukan penelitian, baik mahasiswa/i yang sebelumnya telah menyelesaikan program pasca sarjana maupun kalangan mahasiswa yang sedang menyelesaikan program pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan demikian penelitian ini benar merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan merupakan hasil pikir Penulis.

## **F. Kerangka Teori Dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

“Teori” berasal dari kata *‘theoria’*, yang dalam perkataan Romawi berarti “perenungan”, suatu perkataan yang sesungguhnya berasal dari kata *‘thea’*. Di



ungkapan Yunani '*thea*' diartikan sebagai "cara pandang" atau "hasil pandang" subjek. Cara atau hasil pandang disitu dimaksudkan sebagai suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman.<sup>8</sup> Menurut Nuiman, Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai Abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang mendapatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia, Teori ada 3 (tiga) macam

a) Tipe Teori Formal.

Teori Formal adalah yang paling inklusif. Teori Formal mencoba menghasilkan suatu skema konsep dan pernyataan dalam masyarakat atau interaksi keseluruhan manusia yang dapat dijelaskan.

b) Teori Substantif

Teori Substantif, sebaliknya kurang inklusif. Teori ini mencoba untuk tidak menjelaskan secara keseluruhan tetapi lebih menjelaskan hal yang khusus. Misalnya tentang hak pekerja, dominasi politik, komitmen agama atau manusia yang menyimpang.

c) Teori Positif (Positivistik)

Teori Positivistik, teori yang mencoba menjelaskan hubungan Empiris antara variabel dengan menunjukkan bahwa variabel-variabel itu dapat disimpulkan dari pernyataan teoritis yang lebih abstrak.

Teori adalah suatu Kontruksi di dalam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif yang di jumpai di dalam

---

<sup>8</sup> Herman Bakir. 2005. *Kastil Teori Hukum*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, halaman 29.

pengalaman.(Soetandyo Wignjosoebroto)Teori seseorang akan dihadapkan kepada dua macam realitas:

- a. Realitas *In Abstracto* yang ada didalam idea imajinatif.
- b. Realias *In Concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi.

Kerangka Teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>9</sup>

Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi,<sup>10</sup> dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.<sup>11</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifikatau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>12</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

---

<sup>9</sup>M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung:Mandar Maju, 1994, halaman 80

<sup>10</sup>J.J M. Wuisman, dengan Penyunting M. Hisman. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid 1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, halaman 203.

<sup>11</sup>*Ibid*, halaman 216

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press. halaman 6

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini menggunakan Teori Friedman tentang legal sistem dan Teori Pembuktian sebagai teori pendukungnya adalah Teori Efektivitas Hukum

Menetapkan landasan teori pada waktu diadakan penelitian ini tidak salah arah. Sebelumnya diambil rumusan landasan Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

**a. Teori Keadilan**

Menurut Hans Kelsen memulai analisisnya dengan norma keadilan yang rasional, yang rumusan pertamanya disebut *suum cuique* (masing-masing memperoleh apa yang menjadi haknya). Rumusan terapanannya dalam hubungan antar manusia disebutnya dengan “aturan yang mulia” (*The Golden Rule*) yang berbunyi “jangan lakukan pada orang lain, apa yang tidak mau itu dilakukan padamu, artinya adil tidak adilnya hukum ditentukan oleh sikap yang diambil terhadap hubungan antar hukum dengan keadilan. Sedangkan Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.<sup>13</sup>

Lebih lanjut keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan

---

<sup>13</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung Nuansa dan Nusa Media, 2004, halaman 239.

distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa<sup>14</sup>

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>15</sup>

Dalam konsep adil berlaku tolak ukur yang sama kepada pihak yang berbuat dan kepada pihak lain yang berbuat dan kepada pihak lain terhadap mana perbuatan itu ditujukan. Implikasinya, perlakuan kepada diri sendiri, seharusnya sama pula dengan perlakuan kepada pihak lain. Bagaimana berbuat adil kepada pihak lain jika kepada diri sendiri saja tidak adil. Konsep adil (tidak sewenang-wenang) baru jelas bentuknya apabila sudah diwujudkan dalam perbuatan nyata dan nilai yang di hasilkan atau akibat yang ditimbulkannya. Situasi dan kondisi juga ikut melakuakn perbuatan adil manusia.

Keadilan adalah pengakuan dan perilaku seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keserasian menuntut Hak dan Kewajiban atau dengan kata lain adalah keadilan adalah keadaan dimana setiap orang

---

<sup>14</sup> L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996, halaman. 11-12.

<sup>15</sup> Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, halaman 56.

mendapatkan atau memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban, hak haruslah di sertai dengan kewajiban begitu juga sebaliknya kewajiban haruslah disertai dengan hak.

Keadilan itu merupakan suatu perlakuan antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara bersamaan dan seimbang. Setiap orang ingin merasakan keadilan yang sama antar sesamanya. Adil dalam melaksanakan suatu situasi dan kondisi atau masalah jiwa seseorang yang memiliki jiwa sosial tinggi. Setiap warga Negara Indonesia wajib dan layak menerima atau memperoleh keadilan yang merata satu dengan yang lain sesuai dengan Hak Asasi Manusia baik dalam berbagai bidang. Keadilan dan ketidakadilan tidak dapat di pungkiri karena dalam kehidupan manusia itu sendiri sering kali dan hampir setiap hari merasakan keadilan dan ketidakadilan.<sup>16</sup>

Oleh sebab itu keadilan dan ketidakadilan menimbulkan banyak perbincangan dan menjadi kreativitas tersendiri. Maka dari itu keadilan sangatlah penting dan untuk kehidupan sehari – hari karena akan menciptakan kesejahteraan untuk semua masyarakat bumi. Keadilan tercantum dalam Pancasila dan yang paling utama ada dalam sila kelima yang berbunyi “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang memiliki arti dan makna bahwa warga negara Indonesia berhak dan layak untuk mendapatkan keadilan yang merata dari pihak yang berwenang.

#### **b. Teori Friedman Tentang Legal Sistem**

---

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, halaman 207-208.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan.<sup>17</sup>

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

---

<sup>17</sup> Friedman, M. Lawrence, *American Law :An introduction*, New York-London: W.W. Norton & Company, 1984, halaman 5-6

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>18</sup>

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

---

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Vol. I*, Jakarta: Kencana, 2009. halaman 8.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

### **c. Teori Pembuktian**

Secara umum pembuktian berasal dari kata bukti yang berasal dari suatu hal yang cukup mencerminkan kebenaran suatu hal.

Subekti menerangkan bahwa “Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”.

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Darwan Prinst mengemukakan yang dimaksud dengan pembuktian, adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *pembuktian dalam hukum pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003, halaman 20



Pembuktian adalah perbuatan membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan, dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan penting untuk menentukan dan menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Teori pembuktian ada 4 jenis yakni sebagai berikut yaitu :

- 1) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka ( conviction intime) Hakim hanya cukup mendasarkan terbuhtinya suatu peristiwa berdasarkan atas keyakinannya semata dengan tanpa terikat pada suatu peraturan hukum.
- 2) Pembuktian menurut undang-undang yang positif (positif wettelijk bewijs theorie/formele bewijstheorie), hakim terikat oleh alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang hakim tidak dapat mengikuti keyakinannya, meskipun hakim belum yakin tetapi seseorang telah terbukti sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang, maka ia wajib menjatuhkan pidana begitu sebaliknya.

Menurut M.Yahya Harahap Teori hukum pembuktian positif mempunyai segi negatif dan segi positif didasarkan pada asumsinya sebagai berikut :

Pembuktian menurut undang-undang secara positif keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian

dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya semata-mata bergantung kepada alat bukti yang sah. Pembuktian menurut undang-undang sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim<sup>20</sup>.

- 3) Pembuktian menurut undang – undang yang negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*), bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat-alat bukti tersebut secara limitative dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut, ketentuan pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya<sup>21</sup>.

Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang diatur dalam Pasal 184 KUHAP terdiri dari<sup>22</sup>:

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli.
- c) Surat.
- d) Petunjuk.
- e) Keterangan terdakwa.

---

<sup>20</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 96

<sup>21</sup> Pasal 183 Undang-Undang No. 8, LN. No. 76 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>22</sup> Ediwarman. *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2014. halaman 98.

- 4) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*Conviction Raisonne/Vrije Bewijstheorie*). Hakim tidak terikat pada alat-alat bukti sebagaimana yang termaksud dalam undang-undang, melainkan hakim secara bebas memakai alat bukti lain asalkan semua berdasarkan alasan-alasan logis.

## 2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *Operational Definition*, pentingnya definisi operasional adalah menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubious*) dari suatu istilah yang dipakai, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

Kerangka Konsep adalah stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan akan konsep dirinya mengenai suatu permasalahan. Ini merupakan Konstruksi konsep secara internal pada pembaca tersebut.

Suatu konsep sebetulnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala yang menjadi pokok perhatian dalam penelitian. Menurut Robert K. Merton yang dimaksud dengan Konsep, adalah "Definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan antara variable-variable mana kita ingin menentukan adanya hubungan empiris".

Mendapat jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variable dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Adapun beberapa defenisi tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Penegakan hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan.<sup>23</sup>

Pengertian lain penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi

---

<sup>23</sup>Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, halaman 54

subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya untuk menegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya diperkenankan untuk menggunakan daya paksa

## 2. Tindak Pidana

Sebagaimana dalam istilah hukum pidana Belanda *strafbaar feit*, kadang-kadang juga disebut delik yang berasal dari kata Latin *delictum*. Hukum pidana negara *AngloSaxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit* dan istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana. Oleh karenanya tindak pidana adalah perbuatan pidana yang dapat dihukum bagi siapa yang melanggarnya.<sup>24</sup>

Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>25</sup>

## 3. Pemalsuan surat

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*. PT. Softmedia Jakarta 2012. halaman 118.

<sup>25</sup> Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, halaman 130.

Pemalsuan adalah proses pembuatan, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Pemalsuan surat ini meliputi pemalsuan tandatangan di atas kertas kosong.<sup>26</sup>

#### 4. Kejahatan pemalsuan

Adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang difokuskan pada pelaksanaan hukum atau undang-undang pada suatu lembaga khusus yang berwenang untuk mengambil kebijakan hukum seperti melahirkan hukum, interpretasi hukum, sehingga dapat diketahui suatu perkara akan keberadaan hukumnya, penerapannya, dan pengoptimalisasiannya di lembaga tersebut.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang

---

<sup>26</sup>Andi Hamzah. *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*. Sinar Grafika Jakarta. 2011..  
Halaman 135

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>27</sup>

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan tujuan mendapatkan hasil penelitian secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisis literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.<sup>28</sup>

## 2. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>29</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

---

<sup>27</sup>Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, halaman 21.

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, halaman 182-183

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 1985, halaman 31.

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>30</sup>

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan data-data dari bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor 265/Pid.B/2015/PN.Psp dan bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan/atau artikel-artikel hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara peneliti mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan mengenai masalah terkait dengan penelitian ini. Adapun prosedur pengambilan data tersebut adalah dengan studi dokumen untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **4. Analisis Data**

Data yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini sebelum dianalisis, terlebih dahulu data yang diperoleh dikumpulkan, dikualifikasi sesuai dengan kelompok pembahasan, dianalisis secara mendalam selanjutnya hasil analisis dideskripsikan kemudian disimpulkan secara deduktif yang merupakan jawaban dari perumusan masalah yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.

---

<sup>30</sup>Ibid, halaman 141.



**BAB II**

**PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA**

**MENGGUNAKAN SURAT PALSU**

**A. Pemalsuan Surat**

Perbuatan pemalsuan surat merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya.<sup>31</sup> Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Didalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut terdapat ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2002, halaman

<sup>32</sup>*Ibid*, halaman 23

Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publicia fides*) pada surat.<sup>33</sup>

Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, tetap tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.<sup>34</sup>

Selanjutnya beberapa ahli memberikan definisi surat sebagai berikut :

Menurut Sudikno Mertokusumo: "Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian."

Menurut Pitlo, yang termasuk surat adalah segala sesuatu yang mengandung buah pikiran atau isi hati seseorang. Dengan demikian potret atau gambar tidak dapat dikatakan sebagai surat karena tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran. Menurut Asser-Anema sebagai berikut : "surat-surat

---

<sup>33</sup>Satochid Kartanegara (ii), *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, tanpa tahun dan penerbit, halaman .274

<sup>34</sup>Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, , 2001, halaman 23

ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan pikiran.”

Dapat diartikan juga surat sebagai suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.<sup>35</sup>

Menurut Adam Chazawi mengemukakan bahwa : Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>36</sup> Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :<sup>37</sup>

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, halaman 99.

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 3

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 77

2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.

Sementara menurut Cleiren, ada dua kepentingan yang akan dilindungi terhadap ketentuan ini ialah :

1. Kepentingan umum (*publica fide*). Kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini.
2. Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, tetapi harus dapat terjadi. Kesulitannya ialah bagaimana dapat dibuktikan kerugian itu harus dapat terjadi.<sup>38</sup>

## **B. Pengaturan Hukum Tentang Pemalsuan Surat**

Ketentuan mengenai pemalsuan surat dapat dilihat pada Pasal 263 KUHPidana, yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika

---

<sup>38</sup>*Ibid*, halaman 136

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2 yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 59 Ayat 1 yaitu :<sup>39</sup>

- a. Unsur-unsur objektif :
  1. Perbuatan :
    - a. Membuat palsu.
    - b. Memalsu.
  2. Obyeknya yakni surat :
    - a. Yang dapat menimbulkan suatu hak.
    - b. Yang menimbulkan suatu perikatan.
    - c. Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang.
    - d. Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.
  3. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.
- b. Unsur Subjektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Ayat 2 yaitu :

---

<sup>39</sup>*Ibid*, halaman 98

a. Unsur-unsur obyektif :

1. Perbuatan : memakai
2. Obyeknya :
  - a. Surat Palsu
  - b. Surat yang dipalsukan.
3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

b. Unsur Subjektif : dengan sengaja

Membuat surat palsu (membuat palsu valselijk opmaaken sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Disamping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari membuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang).
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Sedangkan perbuatan memalsu (vervalsen) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsu surat dapat terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi surat, dapat juga pada tanda tangan si pembuat surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan dalam

surat bernama parikun, diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang lain yang bernama panirun.<sup>40</sup>

Dalam hal ini ada suatu arrest HR (14-4-1913) yang menyatakan bahwa ”barangsiapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.”<sup>41</sup> Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Hal ini berbeda dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu.

Dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

---

<sup>40</sup>*Ibid*, halaman 23

<sup>41</sup>*ibid*, halaman 101.

memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Ada 2 kejahatan dalam pasal 266, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2 yaitu:<sup>42</sup>

**Ayat ke-1** mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur obyektif :
  - a. Perbuatan : menyuruh memasukkan.
  - b. Obyeknya : keterangan palsu.
  - c. Ke dalam akta otentik.
  - d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu.
  - e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian.
2. Unsur Subyektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

**Ayat ke-2** mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur obyektif :
  - a. Perbuatan : memakai.
  - b. Obyeknya : akta otentik tersebut ayat 1.

---

<sup>42</sup> *ibid*, halaman 112



c. Seolah-olah isinya benar.

2. Unsur subyektif : dengan sengaja.

Dalam rumusan tersebut diatas, tidak dicantumkan siapa orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui dari unsur/kalimat ke dalam akta otentik dalam rumusan ayat ke-1 bahwa orang tersebut adalah yang membuat akta otentik. Sebagaimana diketahui bahwa akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang menurut undang-undang berwenang untuk membuatnya, misalnya seorang Notaris, Pegawai Catatan Sipil, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pejabat ini dalam pembuatan akta otentik adalah memenuhi permintaan, sedangkan orang yang meminta inilah yang dimaksud orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu.<sup>43</sup>

Apabila kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta otentik tersebut berasal dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan tidak jujur dan dokumen tidak lengkap (disembunyikan) oleh para pihak, maka akta otentik yang tersebut mengandung cacat hukum, dan bila karena keterangan para pihak yang tidak jujur atau menyembunyikan sesuatu dokumen penting yang seharusnya diperlihatkan kepada yang berwenang, maka pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat saja dikenakan tuntutan pidana oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan dibuatnya akta otentik tersebut.

Pasal pidana yang dapat digunakan untuk melakukan penuntutan pidana terhadap para pihak tersebut adalah Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) yang menyatakan

---

<sup>43</sup>P.A.F Lamintang, *delik-delik khusus*.Mandar Maju, Bandung, 1991, halaman 76

”Barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hak di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian”.<sup>44</sup>

Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut pembentuk undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja atau tidak.<sup>45</sup>

### **1. Jenis-Jenis Pemalsuan**

Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai dan pemalsuan surat.<sup>46</sup>

#### **a. Sumpah Palsu**

Keterangan di bawah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada

---

<sup>44</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, halaman 52.

<sup>45</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.* halaman 8

<sup>46</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit.* halaman 58

waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

b. Pemalsuan uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Dalam Pasal 244 KUHP mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara. Barangsiapa membuat secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat delik ini. Hal ini dapat dimengerti karena delik ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.<sup>47</sup>

c. Pemalsuan Merek dan Materai

Pemalsuan materai yang termuat dalam Pasal 253 yaitu pasal pertama title XI Buku II KUHP yang berjudul “Pemalsuan materai dan cap” adalah senada dengan pemalsuan uang, tetapi bersifat sangat lebih ringan karena kalangan dalam masyarakat yang tertipu dengan pemalsuan materai ini sama sekali tidak seluas seperti dalam pemalsuan uang yang dapat dikatakan meliputi masyarakat luas. Dapat dimengerti bahwa kini maksimum hukuman hanya penjara selama tujuh tahun. Pemalsuan materai ini pertama-tama merugikan pemerintah karena pembelian materai adalah semacam pajak dan pemalsuan materai berakibat berkurangnya pajak ke kas Negara. Selain dari unsur perpajakan, materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat

---

<sup>47</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.* halaman 18

yang diberi materai yang ditentukan oleh undang-undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat- surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh undang-undang.

#### d. Pemalsuan Surat

Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat dari pada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Pemalsuan surat diatur didalam pasal 263 sampai pasal 276 KUHP.<sup>48</sup>

### C. Menggunakan surat palsu

Menggunakan surat palsu terjadi apabila perbuatan pemalsuan terhadap suatu akte atau surat telah terjadi, dengan kata lain tindak pidana menggunakan surat palsu tidak mungkin terjadi bilamana belum ada tindak pidana yang mendahuluinya yaitu pemalsuan surat atau membuat surat palsu.

Pada dasarnya terjadinya suatu pemalsuan tentu karena ada tujuan sendiri atau permintaan dari seseorang yang akan digunakan untuk tujuan tertentu, sehingga orang yang menyuruh tersebut bisa saja sebagai yang menggunakannya. Surat yang dibuat atas permintaan yang berkepentingan dengan penuh kepercayaan terhadap orang yang mempergunakannya, bukan alasan yang dapat

---

<sup>48</sup>Adami Chazawi. *Op. Cit*, halaman 67

menghilangkan sifat perbuatan membuat surat palsu yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP.<sup>49</sup>

Salah satu contoh tindak pidana menggunakan surat palsu ini dapat dijumpai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 PK/Pid/2005. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan surat pemberitahuan pajak tentang (SPPT) palsu atau yang dipalsukan dengan cara mengubah data di dalamnya. Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.<sup>50</sup>

Dapat atau tidaknya dihukum seseorang telah menggunakan surat palsu harus terlebih dahulu ada putusan pengadilan yang menyatakan surat yang digunakan tersebut sebagai surat palsu atau yang dipalsukan.

#### **D. Penggunaan Surat Palsu Tidak Harus Menimbulkan Kerugian Nyata.**

Penggunaan surat palsu dalam tindak pidana pemalsuan dokumen harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu nyata/benar ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup untuk menjerat pelaku pemalsuan surat.

Kemudian, yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (immateriil).<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.* halaman 135

<sup>50</sup><https://www.suduthukum.com/2017/05/tindak-pidana-menggunakan-surat-palsu.html>, diakses pada tanggal 8 Februari 2018

<sup>51</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt561fd94ef1204/haruskah-ada-kerugian-dalam-tindak-pidana-pemalsuan-dokumen>, diakses tanggal 12 Februari 2018.

Senada dengan penjelasan R. Soesilo menjelaskan bahwa penggunaan surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian. Kerugian tersebut tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb. Masih menurut R. Soesilo, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat 2). “Sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Tentunya terkait dengan tahu atau tidak tahunya pemohon itu harus dibuktikan dalam pemeriksaan oleh penyidik maupun dalam persidangan.<sup>52</sup>

Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan terkadang menjadi persoalan dapat atau tidak dipidananya seseorang harus menimbulkan kerugian nyata atau tidak kepada orang lain.

Mengacu pada pendapat **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo mengatakan bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara (hal 195-196):

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

---

<sup>52</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.* halaman 28

3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang menyebutkan :

“dari kata-kata, yang dapat menimbulkan kerugian kiranya sudah jelas bahwa di dalam ketentuan hukum pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan harus adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan yang timbul kerugian seperti itu.”

Untuk dapat dihukum dengan Pasal 263 KUHP, menurut R. Soesilo perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut ini :

1. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (immateriil).
3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. “Sengaja” maksudnya orang yang

menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu, tidak dihukum.<sup>53</sup>

Arti materiil itu sendiri adalah kerugian bersifat fisik/kebendaan. Jadi kerugian materiil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita.<sup>54</sup>

Sedangkan kerugian immateril yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Dalam beberapa putusan pengadilan dalam perkara perdata, hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa kerugian immateril didasarkan pada kehilangan kenikmatan hidup. Misalnya rasa ketakutan, kehilangan kesenangan atau cacat anggota tubuh, dan kehilangan kesusilaan atau kehormatan sebagaimana yang dijelaskan R. Soesilo di atas.

Sehubungan dengan hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemalsuan surat palsu atau menggunakannya tidak diharuskan adanya kerugian yang nyata atau kerugian materiil bagi orang lain, namun meliputi kerugian yang tidak dapat diukur dengan uang atau sejenisnya seperti kerugian martabat, malu, kerugian moral dan kerugian immateril lainnya.

---

<sup>53</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, 1996, halaman 196.

<sup>54</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, halaman 1032



**BAB III**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
MENGUNAKAN SURAT PALSU DALAM PERKARA REG. NO.  
265/PID.B/2015/PN.PSP.**

**A. Kasus Posisi**

**1. Kronologis :**

Suhenri Bin Sawon selaku Polisi Republik Indonesia (Polri) pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014, bertempat di Desa Manunggang Jae, Kecamatan Kota Padang Sidempuan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja memakai akte tersebut seolah olah isi sesuai dengan kebenarannya , jika karena memakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 wib di salah satu bengkel yang sudah tutup di Desa Manunggang Jae Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara terdakwa membuat konsep surat keterangan ghaib yang isinya menerangkan bahwa Erlin Indah Murni Nasution tidak lagi diketahui dimana tempat tinggalnya sampai dengan sekarang (diterbitkan surat tanggal 27 Juli 2013), kemudian konsep tersebut diberikan terdakwa kepada saksi Rianto Alias Panjang selaku kepling II Desa Manunggang Jae untuk diketikkannya, kemudian setelah saksi Rianto menyerahkan kepada terdakwa untuk dibaca, kemudian terdakwa mengajak Rianto untuk menandatangani surat ghaib

tersebut kepada Kepala Desa Manunggang Jae an. Pardomuan Harahap, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rianto bersama-sama pergi ke rumah saksi Pardomuan Harahap, kemudian setelah bertemu di rumahnya saksi Rianto menunjukkan surat keterangan ghoibnya kepada saksi Pardomuan Harahap dan mengatakan terdakwa ingin meminta tolong agar saksi Pardomuan Harahap menandatangani dan memberi stempel di surat keterangan gaib tersebut dengan alasan untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkat terdakwa. Kemudian setelah membaca surat keterangan gaib tersebut saksi Pardomuan Harahap membubuhkan tandatangannya dan memberi nomor surat serta cap stempel Kepala Desa Manunggang Jae pada surat keterangan gaib tersebut, kemudian surat keterangan Nomor : 736/12.77.05.2016/1013 tanggal 27 Juli 2013 dipergunakan terdakwa untuk keperluan gugatan cerai istrinya Erlin Indah Murni Nasution di Pengadilan Agama Padang Sidempuan dengan tujuan agar proses gugatan perceraian/talak terdakwa terhadap Erlin Indah Murni Nasution dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun di Pengadilan Agama Padang Sidempuan, sehingga dengan adanya surat keterangan gaib tersebut Pengadilan Agama Padang Sidempuan tidak pernah memanggil Erlin Indah Murni Nasution dalam persidangan gugatan cerai/talak terhadapnya, karena tempat tinggalnya tidak diketahui dimana dan akhirnya gugatan cerai/talak terdakwa terhadap Erlin Indah Murni Nasution mendapat putusan dari Pengadilan Agama Padang Sidempuan dengan nomor : 25/AC/2014/PA/Msy/Psp.

## **2. Fakta Hukum**

### **a. Barang bukti**

- 1(satu) lembar copy surat keterangan gaib No. 736/12.77.05.2106.2013 tanggal 27 Juli 2013 (sudah dilegalisir).

### **b. Kerangan saksi**

1. Saksi ERLIN INDAH MURNI NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

(a) Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta otentik tersebut adalah terdakwa (mantan suami saksi) yakni SUHENDRI RAMBE Bin SAWON, dan yang disuruh untuk membuat keterangan palsu tersebut adalah Kepala Desa Manunggang Jae yaitu PARDOMUAN HARAHAHAP.

(b) Kemudian pada hari minggu tanggal 23 Februari sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi menerima Copy Surat Akta Cerai an. SUHENDRI Bin SAWON (mantan suami saksi) dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri yaitu surat surat keterangan gaib tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan penduduk Desa Manunggang Jae Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara Kota Padang Sidimpuan, akan tetapi sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2012 saksi tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, dan surat keterangan gaib tersebut di Pengadilan Agama Padang Sidimpuan.

- (c) Korban mengetahui suaminya menggunakan surat gaib palsu tersebut pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 11.30 wib ketika itu korban mengetahui suaminya mempergunakannya surat gaib tersebut, lalu kemudian saksi mendatangi Pengadilan Agama Padang Sidempuan dan menjumpai panitera Pengadilan Agama an . Hj.NURLIANI yang mana menurut panitera Hj. NURLIANI berdasarkan surat gaib tersebut sehingga mereka tidak pernah mengirim surat panggilan kepada saksi, dan mereka memberikan pengumuman di radio ADI UTAMA Padang Sidempuan, ternyata mereka hanya menyiarkan 1 (satu) kali saja pada sore hari sekitar pukul 16.00 wib, sedangkan saksi tidak pernah menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Padang Sidempuan dan saksi juga tidak pernah mendengar adanya pengumuman dari radio ADI UTAMA Padang Sidempuan tentang pemanggilan saksi untuk menghadiri sidang perceraian dengan terdakwa.
- (d) Lalu kemudian saksi mengetahui bahwa terdakwa membuat surat keterangan gaib tersebut adalah untuk mengurus kelengkapan perceraian saksi di Pengadilan Agama Padang Sidempuan dan tujuannya adalah agar pada saat saksi dipanggil untuk menghadiri sidang perceraian di Pengadilan Agama saksi tidak datang dan pada saat mediasi oleh Pengadilan Agama saksi tidak menghadiri, sehingga saksi tidak bisa mengajukan keberatan dan membela hak anak-anak saksi sehingga persidangan bisa dilanjutkan tanpa kehadiran saksi,

sehingga Pengadilan Agama Padang Sidempuan mengabulkan permintaan terdakwa terhadap saksi akan gugatan perceraian yang diajukan terdakwa tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi maka kerugian yang saksi alami adalah saksi tidak bisa membela hak-hak saksi dan anak-anak saksi dan status saksipun menjadi janda tanpa saksi menghadiri ataupun mengetahui bahwa saksi telah digugat cerai oleh terdakwa di Kantor Pengadilan Agama Padang Sidempuan.

2. Saksi RIANTO Alias PANJANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi adalah Kepling II Desa Manunggang Jae , dimana Erlin Indah Murni Nasution tinggal/berdomisili di Desa Manunggang Jae setelah ianya bersama dengan suaminya terdakwa Suhendri mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran anak pertamanya kepada saksi pada tahun 2010. Dan tempat tinggalnya masih merupakan bagian dari Lingkungan II tempat saksi ditunjuk sebagai Kepala Lingkungannya, dan mereka berdua tidak pernah pindah dari Desa Manunggang Jae Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan, namun selama mereka berdua berdomisili di Desa Manunggang Jae keduanya hanya berpindah rumah dan tetap tinggal di Desa Manunggang Jae Lingkungan II, yaitu pertama sejak menikah keduanya tinggal di rumah kakak kandung terdakwa, kemudian setelah keduanya mempunyai anak mereka pindah

ke kontrakan milik Suryadi dan pada tahun 2013 seminggu setelah lebaran Idul Fitri keduanya bersama anak-anaknya pindah lagi ke rumah kontrakan milik alm Priyitno s/d sekarang.

Kelahiran anak pertamanya kepada saksi pada tahun 2010, dan sampai dengan sekarang tidak pernah pindah dari Desa Manunggang Jae, dimana pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah anggota polisi Polres Tapsel.

(e) Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 saksi pernah melihat surat keterangan gaib No. 736/12.77.05.2016/2013 yaitu saat sebelum saksi tandatangani sekira pukul 21.00 wib dan kemudian saksi bubuhkan tanda tangan saksi di atasnya dan beri nomor surat serta cap stempel Kepala Desa Manunggang Jae, adapun caranya saksi bisa membubuhkan tanda tangan di atasnya dan beri nomor surat serta cap stempel Kepala Desa Manunggang Jae pada surat keterangan gaib tersebut adalah setelah sebelumnya Rianto Als Panjang selaku Kepling II Desa Manunggang Jae mendatangi saksi bersama dengan terdakwa ke rumah saksi meminta agar saksi menandatangani dan memberi cap stempel surat gaib tersebut dan saat saksi menanyakan kegunaan surat gaib tersebut Rianto Als Panjang mengatakan bahwa surat gaib tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk melengkapi administrasi kenaikan pangkatnya.

(f) Bahwa akan tetapi sejak pertengahan bulan Agustus 2012 ERLIN INDAH MURNI NASUTION tidak lagi diketahui di mana tempat

tinggalnya sampai dengan sekarang (maksudnya sejak diterbitkan surat tanggal 27 juli 2013 ) yang isi surai gaib tersebut adalah menyatakan bahwa yang bernama ERLIN INDAH MURNI NASUTION benar penduduk Desa Manunggang Jae Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara Kota Padang Sidimpuan dan selaku Kades Manunggang Jae bersedia menandatangani, memberi cap stempel dan nomor surat karena ingin membantu terdakwa agar surat tersebut dapat dipergunakan untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkatnya ternyata surat gaib tersebut tidak sesuai dengan faktanya, akibat dari terbitnya surat keterangan gaib tersebut ERLIN INDAH MURNI NASUTION bercerai dengan suaminya (terdakwa) SUHENDRI.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Rika Armaya, keterangan dalam BAP dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - (a) Bahwa saksi mengetahui bahwa Erlin Indah Murni Nasution pada tahun 2009 bersama terdakwa Suhendri Bin Sawon tinggal di rumah orang tua terdakwa Suhendri Bin Sawon di Desa Manunggang Jae Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidimpuan, lalu pada tahun 2010 mereka pindah ke rumah kontrakan Mang Adi di Desa Manunggang Jae dan pada tahun 2013 sehabis lebaran pada bulan Agustus 2013 mereka pindah rumah ke rumah kontrakan adik saksi an. Yuda di Desa Manunggang Jae juga.

(b) Bahwa saksi mengetahui bahwa dimana saat pindah ke rumah kontrakan yang baru terdakwa Suhendri bin Sawon tidak ikut pada saat itu terdakwa sedang melaksanakan pengamanan (PAM kebun) sehingga Erlin Indah Murni Nasution menempati rumah kontrakannya tersebut dengan anaknya dan terdakwa mengetahui bahwa istrinya telah pindah ke rumah kontrakan yang baru milik Yuda di Desa Manunggang Jae dan mencari rumah kontrakan tersebut adalah terdakwa Suhendri bin Sawon dan diketahui oleh kepala lingkungan tempat rumah kontrakan yang baru bernama Rianto.

(c) Bahwa saksi mengetahui bahwa selama Erlin Indah Murni Nasution menempati rumah kontrakan yang baru terdakwa ada pulang tersebut pada bulan Noveember 2013 sekira pukul 11.00 wib dan setelah itu tidak ada lagi terdakwa datang dan saksi pun tidak tahu apa penyebabnya terdakwa membuat surat gaib tersebut, akibat terbitnya surat keterangan gaib Erlin Indah Murni Nasution bercerai dengan suaminya (terdakwa) Suhendri dan menjadi janda

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Aminem, dibawah keterangan dalam BAP dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

(a) Bahwa saksi mengetahui bahwa Erlin Indah Murni Nasution dan terdakwa Suhendri bin Sawon tinggal di rumah orang tua terdakwa di Desa Manunggang Jae Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara Kota



Padang Sidimpuan pada tahun 2009 kemudian pada tahun 2010 pindah lagi ke rumah kontrakan Mang Adi di Desa Manunggang Jae tahun 2013 pada bulan Agustus pindah lagi ke rumah kontrakan milik Yuda di Desa Manunggang Jae juga itupun sehabis lebaran tapi pada saat pindah ke rumah kontrakan yang baru terdakwa Suhendri bin Sawon tidak ikut karena sedang melaksanakan pengamanan (PAM kebun) sehingga Erlin Indah Murni Nasution menempati rumah kontrakannya tersebut bersama anaknya saja.

- (b) Bahwa yang mencari rumah kontrakan tersebut adalah terdakwa dan itupun diketahui oleh Kepala Lingkungan yang bernama Rianto selama rumah kontrakan yang baru tersebut terdakwa Suhendri ada pulang ke rumah pada bulan November 2013 sekira pukul 11.00 wib dan setelah itu tidak ada lagi, saksi juga tidak mengetahui sebabnya terdakwa membuat surat gaib tersebut, dan akhirnya Erlin Indah Murni Nasution menjadi janda akibat digugat cerai oleh suaminya sendiri Suhendri Bin Sawon.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Murni, SH, MM, dibawah keterangan dalam BAP dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- (a) Bahwa saksi mengetahui bahwa di Pengadilan Agama Padang Sidimpuan sejak Januari 2013 menjabat sebagai Humas dan saksi mengetahui tata cara gugataan perceraian di Pengadilan Agama

tersebut adalah mengajukan gugatan secara tertulis dan diajukan kepada ketua Pengadilan Agama setelah terdaftar di meja 1 (penerimaan permohonan/perkara) kemudian bagian meja 1 memberikan nomor register setelah surat di SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) panjar biaya perkara selanjutnya ketua dapat menentukan Majelisnya setelah itu menentukan hari sidang dan kemudian juru sita diberi tugas untuk memanggil pihak sesuai alamat yang tertera di permohonan/gugatan tersebut.

- (b) Bahwa saksi mengetahui bahwa pengadilan melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali melalui mas media yang telah ditentukan dimana pemanggilan tersebut terhadap pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya atau tidak punya alamat atau gaib. Dan Pengadilan Agama tidak ada prosedur yang mengatur tentang Surat Keterangan Gaib dimana pengertiannya adalah menyatakan tidak diketahuinya alamat/ tempat tinggal atau keberadaan seseorang baik dalam negeri maupun diluar negeri serta surat tersebut yang mengeluarkannya adalah kewenangan pemerintah seperti Kades ataupun Lurah yang mewilayahi tempat tinggal terakhir yang bersangkutan, dan surat gaib tersebut yang dibuat oleh terdakwa oleh Pengadilan Agama termasuk Akte Authentik/ Surat Pembukti Resmi karena ditanda tangani dan diberi cap stempel, nama terang Kades, menggunakan kop surat pemerintah dan nomor surat serta Lurah.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Yuda Pratama, dibawah keterangan dalam BAP dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

(a) Bahwa saksi mengenal Erlin Indah Murni Nasution dan suaminya Suhendri dan anak-anaknya sewaktu mengontrak rumah saksi pada tahun 2013, dimana sewa rumah kontrak tersebut selama 1 (satu) tahun dengan biaya kontraknya Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah), dan yang menerima uang kontraknya adalah ibu saksi sendiri tanpa ada saksi buatkan kwitansi pembayaran, tapi sebelumnya saksi sudah kenal dengan SUHENDRI sejak kecil karena tinggal satu kampung di Desa Manunggang Jae Kec. Padang Sidimpuan Tenggara Kota Padang Sidimpuan.

(b) Bahwa saksi mengetahui bahwa sewaktu berkunjung ke rumah kontrakan saksi yang ditempatinya mengetahui bahwa ERLIN INDAH MURNI NASUTION dengan SUHENDRI telah bercerai dari ERLIN INDAH MURNI NASUTION sendiri.

Atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### **3. Dakwaan**

Berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum. Penuntut umum dalam kasus ini menggunakan dakwaan yang bersifat Alternatif, dimana dalam dakwaan ke satu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP, dakwaan ke dua yakni didakwa melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP, dakwaan ke tiga melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dan dakwaan yang ke empat didakwa melanggar Pasal 263 ayat (2).

Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

#### **4. Tuntutan Pidana**

Penuntut umum dalam uraian tuntutan pidana/Requisitoir yang diajukan dalam persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan Terdakwa Suhendri Bin Sawon telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat(2) KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhendri Bin Sawon dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 lembar copy surat keterangan gaib no. 736/12.77.05.2016/1013 tanggal 27 Juli 2013, terlampir dalam berkas perkara.
  - Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

## **5. Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan disesuaikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal ini Majelis Hakim memilih Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Memakai surat palsu atau dipalsukan seolah sejadi
4. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **1) Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subyek Hukum yang mampu mempertanggung jawabkan pidana, dan Majelis Hakim dipersidangan telah menanyakan identitas terdakwa telah ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta terdakwa dipersidangan telah sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan pidananya ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti:

## **2) Unsur dengan sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada niat dan sadar serta tahu akan akibat yang akan dilakukan ;

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Februari sekira pukul 21.00 Wib pada saat saksi Erlin Indah Murni Nasution menerima Copy Surat akta cerai dengan No. 25/AC/2014/PA/Msy/Psp an. Atas nama SUHENDRI Bin SAWON (mantan suami saksi) dan yang menjadi korbannya adalah saksi Erlin Indah Murni Nasution telah terjadi tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta otentik tersebut adalah terdakwa SUHENDRI RAMBE Bin SAWON, dan yang disuruh untuk membuat keterangan palsu tersebut adalah Kepala Desa Manunggang Jae yaitu PARDOMUAN HARAHAHAP yang dituangkan dalam surat keterangan gaib No. /12.77.05.2016/2013;

Menimbang, bahwa yang dilakukan tersebut ada maksud dalam kesengajaannya dengan demikian unsur kedua ini juga terpenuhi;

## **3) Unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan mengambil alih unsur sebelumnya bahwa terdakwa membuat keterangan gaib tersebut adalah untuk mengurus kelengkapan perceraian saksi di Pengadilan Agama Padang Sidempuan dan tujuannya adalah agar pada saat saksi dipanggil untuk menghadiri sidang perceraian di Pengadilan Agama aksi tidak datang dan pada saat mediasi oleh Pengadilan Agama saksi tidak menghadiri, sehingga saksi

tidak bisa mengajukan keberatan dan membela hak anak-anak saksi sehingga persidangan bisa dilanjutkan tanpa kehadiran saksi, sehingga Pengadilan Agama Padang Sidempuan mengabulkan permintaan terdakwa terhadap saksi akan gugatan perceraian yang diajukan terdakwa tersebut.

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi juga;

#### **4) jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan mengambil alih unsur sebelumnya bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi Erlin Indah Murni Nasution maka kerugian yang saksi Erlin Indah Murni Nasution alami adalah saksi tidak bisa membela hak-hak saksi Erlin Indah Murni Nasution dan anak-anak saksi Erlin Indah Murli Nasution dan status pun menjadi janda tanpa saksi Erlin Indah Murni Nasution menghadiri ataupun mengetahui bahwa saksi Erlin Indah Murni Nasution telah digugat cerai oleh terdakwa di Kantor Pengadilan Agama Padang Sidempuan.

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair tersebut dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu)lembar copy surat keterangan gaib No. 736/12.77.05.2016/2013 tanggal 27 Juli 2013 (sudah dilegalisir)

Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu diprtimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang beratkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Kedaan yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

## **6. Putusan**

Memperhatikan, Pasal 263 (2) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 19981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



- 1) Menyatakan terdakwa Suhendri bin Sawon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan” ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) hari ;
- 3) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar copy surat keterangan gaib No. 736/12.77.05.2016/2013 tanggal 27 Juli 2013. (sudah dilegalisir).
- 6) Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) ;

## **B. Analisis Hukum Putusan**

Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.<sup>55</sup>Penerapan hukum pidana materil yang harus dibuktikan yaitu apakah pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal yang didakwakan, dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

---

<sup>55</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.* Halaman 2

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>56</sup>

Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan pada penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan. Dakwaan yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tentang dasar hukum pertimbangan hakim pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam menjatuhkan putusan atas nama terdakwa Suhendri Bin Sawon dengan cara menganalisis pertimbangan majelis hakim terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang kemudian memecah ke dalam unsur-unsur tindak pidana menggunakan surat palsu dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Surat dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa ke Persidangan pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yakni Dakwaan pertama dan kedua Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

---

<sup>56</sup>Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang telah ditemukan secara hukum unsur-unsur perbuatan melanggar pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana telah terpenuhi telah terpenuhi melanggar pasal sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang redaksinya sebagai berikut :

**Pasal 263 ayat (2)**

Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Berdasarkan dari fakta-fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan serta alat-alat bukti yang mendukung, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan belum sesuai dengan tujuan pemidanaan yakni salah satunya untuk tercapainya rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Menurut hemat Penulis, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tersebut belum memenuhi tujuan pemidaan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan jika dibandingkan dengan bukti-bukti yang ada dikuatkan lagi keterangan saksi didalam persidangan seharusnya terdakwa dihukum lebih berat lagi sebagaimana bunyi pasal dimaksud sehingga tujuan dibentuknya aturan hukum tentang pemalsuan dan orang yang menggunakan surat palsu tercapai. Tujuan utamanya yaitu untuk melindungi setiap orang dari ancaman kepercayaan terhadap akta atau dokumen yang

seharusnya bagi pelaku dihukum lebih berat sebab akibat perbuatan terdakwa yang bersekongkol memalsukan dan menggunakan surat palsu tersebut menghilangkan hak bagi korban untuk membela diri di Pengadilan Agama Padang Sidempuan.

Disamping itu, akibat perbuatan terdakwa, korban menjadi janda yang tentu berimplikasi buruk (malu) bagi korban baik harga diri di tengah masyarakat maupun hak-hak korban yang seharusnya bisa ia terima disaat melakukan pembelaan di pengadilan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai Polisi Republik Indonesia yang menjunjung tinggi etika moral tentunya akan mencoreng potret Kepolisian yang seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa, sehingga anggapan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia tidak menimbulkan psimis dan wibawa peradilan sebagai wadah penegakan hukum tetap terjaga.

Bahwa jika lagi dibandingkan dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya tersebut ditambah lagi keterangan saksi-saksi yang menguatkannya selain pasal tersebut seharusnya tampak jelas pasal yang dilanggar terdakwa yakni bersama-sama melakukan atau membujuk orang lain supaya melakukan pemalsuan surat dalam hal ini surat keterangan domisili, sehingga pasal yang diterapkan kepada terdakwa tidaklah layak.

Bahwa jika melihat putusan majelis terhadap terdakwa yang divonis hanya penjara selama 21 (dua puluh satu) hari tidaklah berkeadilan baik secara hukum

maupun sosial maka seharusnya terdakwa diputus paling tidak maksimalnya tuntutan jaksa penuntut umum sehingga terpenuhi keadilan sosialnya tersebut.

Meskipun demikian terhadap orang yang diajukan ke depan persidangan pengadilan juga harus diadili secara benar, adil dan proporsional agar hak-haknya tidak dilanggar, pengadilan tidak bisa dibenarkan menjatuhkan pidana hanya berdasar asumsi, karena unsur politis, karena benci atau hanya berdasar pandangan bahwa pelaku harus dihukum dengan pidana yang berat dengan cara-cara membabibuta dan menonjolkan kekuasaan dan arogansi.

Pengadilan harus berani berdiri tegak menjadi tumpuan dan benteng terakhir bagi pencari keadilan, pengadilan harus berani, jujur dan objektif mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, jujur dalam hati nurani dan objektif dalam memandang dan memeriksa suatu kasus, pengadilan jangan justru menjadi pembenaran atau justifikasi praktek-praktek ketidakadilan dan pembunuhan karakter kepada setiap warga Negara dalam Negara hukum ini, karena jika hal itu terjadi maka akan terjadi pelanggaran hakiki terhadap hak-hak asasi manusia, namun kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah keliru dalam melakukan penerapan hukum pembuktian, sehingga menurut penulis, tindakan Terdakwa yang telah menggunakan surat palsu untuk menggugat istrinya adalah perbuatan yang dicela maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dihukumtebih berat untuk menjadi efek jera.

Berdasarkan uraian tersebut di atas hemat penulis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara kurang cermat dalam menilai fakta-fakta hukum yang

terungkap di persidangan baik keterangan saksi maupun alat bukti yang diajukan sehingga sampai pada kesimpulan yang kurang memperhatikan rasio keadilan.

Hal tersebut dapat dicermati secara jelas sejak semula terdakwa hanya dilakukan penahanan kota, meskipun secara normatif diperbolehkan, akan tetapi salah satu indikasi adanya keberpihakan terhadap terdakwa seperti Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa hanya selama 1 (satu) bulan sama sekali tidak membuat dan orang lain menjadi jerah untuk melakukan perbuatan yang sama.

Sementara berdasarkan tujuan pemidanaan yakni untuk membuat efek jerah bagi pelaku dan orang lain yang akan melakukannya. Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulagi lagi kejahatannya.<sup>57</sup>

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka sistem peradilan pidana memiliki desain prosedur (*procedural design*) yang ditata melalui KUHAP. Menurut Mardjono Reksodiputro secara garis besar dibagi menjadi tiga tahap, yaitu 2 tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap prajudikasi (*pre-judication*),

---

<sup>57</sup>Hibnu Nugroho, "Merekonstruksi Sistem Penyidikan Dalam Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2008, halaman 19.

(b) tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*), tahap setelah pengadilan atau purnaajudikasi (*post adjudication*).<sup>58</sup>

Berbeda halnya dengan putusan pengadilan Negeri Purwokerto No. 144/Pid.B/2006/PN.Pwt. Jaksa Penun Penuntu Umum dalam tuntutan nya menuntut terdakwa sebagai berikut :<sup>59</sup>

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Akte Authentik yang seolah – olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan perintah supaya terdakwa segera masuk;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Sementara hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwaterdakwa : SUHERMAN Bin SANDJUKRI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair.
2. Membebaskan terdakwa : SUHERMAN Bin SANDJUKRI oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan terdakwa SUHERMAN bin SANDJUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu”
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat perbedaan penjatuhan hukuman dan dalam penelitian ini terdakwa sejak awal hanya dilakukan penahanan kota, sehingga tampak jelas sisi-sisi kelemahan penegakan hukum dalam perkara penelitian aqua yang berimplikasi terhadap putusan yang diambil. Sehingga

---

<sup>58</sup>*Ibid*, halaman 10

<sup>59</sup>[http://www.hukum-skripsi-menggunakan-suratpalsu-diakses tanggal 1 Maret 2018](http://www.hukum-skripsi-menggunakan-suratpalsu-diakses-tanggal-1-Maret-2018)

menurut hemat penulis Pengadilan harus berani berdiri tegak menjadi tumpuan dan benteng terakhir bagi pencari keadilan, pengadilan harus berani, jujur dan objektif, berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, jujur dalam hati nurani dan objektif dalam memandang dan memeriksa suatu kasus, pengadilan jangan justru menjadi pembenaran atau justifikasi praktek-praktek ketidakadilan dan pembunuhan karakter kepada setiap warga Negara dalam Negara hukum ini, karena jika hal itu terjadi maka akan terjadi pelanggaran hakiki terhadap hak-hak asasi manusia.

Namun kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam perkara aquo telah keliru dalam melakukan penerapan hukum pembuktian, sehingga menurut penulis tindakan Terdakwa yang telah ikut serta memalsukan surat serta menggunakannya yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan.

Disamping uraian tentang ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, Penulis juga tertarik melihat sisi posisi terdakwa dalam perkara dalam penelitian ini sebab Penulis melihat ada kekeliruan jaksa penuntut umum maupun hakim bila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas terlihat bagaimana peran terdakwa sejak awal perbuatan dilakukan. Pada awalnya bila dicermati fakta hukum yang terungkap di persidangan sesungguhnya terdakwalah yang meminta orang lain supaya memalsukan surat keterangan domisili milik istrinya.



Bila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ajaran penyertaan peran terdakwa dalam objek penelitian ini setidaknya ada dua yaitu terdakwa sebagai yang menggerakkan dan terdakwa sebagai yang menggunakan surat keterangan domisili palsu tersebut. Untuk membuktikan posisi terdakwa dalam penelitian tersebut harus terlebih dahulu diuji antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan ajaran penyertaan yang diaurai sebagai berikut :

**a. Penyertaan**

**1) Pengertian Penyertaan**

Secara umum subjek hukum dalam delik-delik sebagaimana terdapat dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa”. Tentunya istilah “barangsiapa” atau *hij die* ditujukan pada subjek hukum “orang”.<sup>60</sup> Maka telah jelas bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang dan orang hanya satu. Namun kejahatan tidak melulu dilakukan oleh seorang pelaku, namun dapat juga dilakukan oleh dua atau lebih orang yang dilakukan secara bersekutu dan masing-masing pelaku diikat oleh suatu ikatan kerjasama.

Sehubungan dengan penyertaan ini, Utrecht mengatakan bahwa pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat - yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasiranasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggungjawab atas

---

<sup>60</sup>Adami Chazawi, *Opcit*, 2014, halaman 67-69

dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.<sup>61</sup>

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga tidak bisa sama apa yang ada dalam batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu yakni terwujudnya tindak pidana.<sup>62</sup>

Penyertaan atau *deelneming* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Bahwa bila berbicara tentang Pasal 55 dan Pasal 56 tidak hanya berbicara tentang penyertaan atau *deelneming* semata melainkan juga berbicara tentang *dader* atau pelaku.<sup>63</sup>

Adapun dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 55 KUHP

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
- 2) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

---

<sup>61</sup>*Ibid.* halaman 71

<sup>62</sup>*Ibid.* Halaman 73

<sup>63</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, halaman. 583

- 3) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan enyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 4) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

#### Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP itu dibedakan dalam dua kelompok yaitu: <sup>64</sup>

Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan oleh Pasal 55 ayat

(1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:

- a) Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pelaku atau *pleger*;
- b) Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan penyuruh atau *doen pleger*;
- c) Yang turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pelaku turut serta atau *medepleger*
- d) Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), orangnya disebut dengan penganjur atau *uitlokker*

---

<sup>64</sup>Adami Chazawi, *Opcit*, halaman 81-82

Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi dua:

- a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
- b) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Bahwa adapun penjelasan dari bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana diuraikan di atas akan dijelaskan dalam sub-bab berikutnya :

**a) Orang Yang Melakukan (*pleger*)**

*Plegen* dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dirumuskan dengan *zij die het feit plegen* yang artinya “mereka yang melakukan”. *Pleger* atau orang yang telah melakukan pada dasarnya orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatan dari pembuat pelaksana tindak pidana itu tidak akan terwujud.<sup>65</sup> Maka hal ini sama dengan *dader* yang mana *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sebagaimana seorang *dader*.

Adapun yang menjadi pembeda antara *dader* dengan *pleger* adalah bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara fisik maupun terlibat secara fisik. Dengan kata lain *pleger* harus disertai keterlibatan seorang yang lain dalam melakukan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid.* Halaman 85

<sup>66</sup>*Ibid.* Halaman. 85-86

**b) Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doen pleger*)**

Di dalam doktrin hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana biasanya disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain.

Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material.<sup>67</sup> Dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan KUHP Belanda, menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Dari keterangan dalam M.v.T tersebut di atas dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk penyuruh, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya;
- b. Orang lain berbuat:
  - (1) Tanpa kesengajaan;
  - (2) Tanpa kealpaan;
  - (3) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan;
  - (4) Yang tidak diketahuinya;

---

<sup>67</sup>Lamintang II. *Opcit.* halaman 609

<sup>68</sup>Adami Chazawi. *Opcit.* halaman. 88

- (5) Karena disesatkan; dan
- (6) Karena tunduk pada kekerasan

Adapun penjelasan atas unsur-unsur dalam pada bentuk *medeplegen* akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Orang Lain sebagai Alat di dalam Tangannya

Dari keterangan dalam M.v.T dapat disimpulkan bahwa penyuruh dalam *medeplegen* adalah orang yang menguasai orang lain, sebab orang lain itu sebagai alat, orang inilah yang sesungguhnya mewujudkan tindak pidana. Sedangkan pembuat penyuruhnya tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana. Oleh karena orang lain itu sebagai alat, maka dia-orang yang disuruh melakukan itu disebut dengan *manus ministra*. Sedangkan pelaku penyuruhnya yang menguasai orang lain sebagai alat, maka orang yang berkualitas demikian disebut sebagai *manus domina* yang dalam doktrin disebut dengan *middelijke dader*.<sup>69</sup>

Bahwa tentang apa yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana tidak secara pribadi tetapi dengan menggunakan orang lain sebagai alat dalam tangannya, mengandung konsekuensi logis, sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh perbuatan pelaku penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- b) Orang lain itu tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana. Mengenai hal ini telah ditegaskan sebab-sebabnya oleh MvT sebagaimana pada unsur-unsur pada

---

<sup>69</sup>*Ibid.* Halaman 89

<sup>70</sup>*Ibid.* Halaman 90

- huruf b. Pihak bertanggung jawab ada pada pelaku penyuruh (*manusdomina*);
- c) *Manus ministra* tidak boleh dijatuhi pidana, yang dijatuhi pidana adalah pelaku penyuruh.
- d) Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan.<sup>71</sup>

Perbuatan *manus ministra* pada kenyataannya telah mewujudkan tindak pidana, namun tidak ada kesalahan di dalamnya baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan. Sebagai contoh tanpa kesengajaan seorang pemilik uang palsu (*manus domina*) menyuruh pembantunya berbelanja dengan menggunakan uang palsu dengan menyerahkan uang sebanyak 10 lembar yang diketahuinya palsu. Bahwa pembantu tersebut termasuk *manus ministra* dalam delik mengedarkan uang palsu (245 KUHP). Bahwa dalam delik mengedarkan uang palsu terkandung unsur kesengajaan. Dalam hal ini pembantu tidak mengetahui tentang palsunya uang yang dibeanjakannya. Keadaan ketidaktahuan itu artinya pada dirinya tidak ada unsur kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijke*).

Karena alasan tanpa kealpaan, contoh seorang ibu membenci seorang pemulung karena seringnya mencuri benda-benda yang diletakkan dibelakang rumah. Pada suatu hari ia mengetahui pemulung yang dibencinya itu sedang mencari benda-benda bekas di bawah jendela rumahnya yang loteng. Untuk membikin penderitaan bagi pemulung itu, dia menyuruh pembantunya untuk menumpahkan air panas dari jendela, dan mengenai pemulung tersebut. Pada diri pembantu tidak ada kelalaian, apabila telah diketahuinya selama ini bahwa, karena

---

<sup>71</sup>*Ibid.* halaman 91

keadaan tidaklah mungkin ada dan tidak akan pernah ada orang yang berada di bawah jendela, dan perbuatan seperti itu telah sering pula dilakukannya.

c. Karena tersesatkan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tersesatkan” adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain (*in casu manus domina*) dengan cara-cara yang isinya tidak benar atau palsu, yang atas kesalahpahaman itu memutuskan kehendak dan berbuat.

Keadaan yang menyebabkan orang lain timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri. Sehingga apa yang diperbuat oleh orang yang tersesatkanoleh karenanya dipertanggungjawabkan pada orang yang sengaja menyebabkan keadaan tersesatkan itu.

d. Karena kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang (fisiknya) tidak berdaya. Dalam hal bentuk pembuat penyuruh, kekerasan ini datangnya dari pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (*manus ministra*), sehingga orang yang menerima kekerasan fisik ini tidak mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pelaku penyuruh.

Dari uraian di atas mengenai tidak dapat dipidananya pelaku materiil dalam bentuk orang yang menyuruh lakukan menurut keterangan yang termuat



dalam MvT, maka dari sudut perbuatan, *manus ministra* itu dapat dibedakan antara lain:<sup>72</sup>

- a) *Manus ministra* yang berbuat positif. Pada sebab tidak dapat dipidanya *manus ministra* atas dasar tanpa kesalahan (baik kesengajaan maupun kealpaan), tersesatkan, sesuatu sebab dari sikap batinnya sendiri (subjektif). Disini tindak pidana dapat terwujud adalah atas perbuatannya sepenuhnya.
- b) *Manus ministra* tidak berbuat apapun. Pada sebab tidak dipidanya *manus ministra* pembuat materiilnya dasar kekerasan, sesuatu yang dapat menyebabkan ketidakberdayaan fisik absolut. Di sini *manus ministra* murni sebagai alat, laksana sebuah tongkat untuk memukul orang.
- c) **Orang Yang Turut Serta Melakukan (*medepleger*)**

Bentuk berikutnya dari *deelneming* atau *dadaerschap* adalah *medeplegen* atau yang turut melakukan, dalam bentuk ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai *mededaderschap*. Menurut Simons yang dimaksud dengan *medepleger* adalah sebagai berikut:

*Mededaders*, yakni pelaku-pelaku yang tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang lain.

Menurut M.v.T W.v.S Belanda yang dimaksud dengan *medepleger* atau orang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat

---

<sup>72</sup>*Ibid*, halaman 93

(*medoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Bahwa pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam M.v.T belumlah memberikan penjelasan secara tuntas. Oleh karenanya muncul dua pandangan terhadap apa yang disebut dengan turut berbuat.

Menurut pandangan yang sempit sebagaimana dianut oleh Van Hamel dan Trapman berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan seperti ini lebih condong pada ajaran objektif. Pada awalnya yang disebut dengan turut berbuat adalah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.<sup>73</sup>

Sedangkan padangan yang luas tentang pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan, kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran subjektif.

Menurut pandangan ini pelaku turut serta tidak harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, akan tetapi lebih menekankan pada sudut subjektif yakni kesengajaan dari pelaku turut serta.

Maksudnya disini ialah bahwa pelaku dalam turut serta tidak harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana selayaknya seorang *dader* melainkan harus ada kesadaran adanya kerjasama antara para pelaku. disamping itu para

---

<sup>73</sup>*ibid.* halaman 99-100

pelaku telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan. Dalam suatu *Arrest Hoge Raad* (29-10-1934) yakni lebih dikenal dengan *arrest hooi*.

Bahwa dalam *arrest* tersebut *Hoge Raad* menentukan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta yang mana dalam *arrest* ini menganut pandangan yang luas. Adapun kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta adalah:<sup>74</sup>

- a) Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi;
- b) Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

*Hoge Raad* dengan *Arrest*-nya ini telah membentuk suatu pandangan pembuat peserta yang semula indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerjasama yang diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang menitikberatkan pada ajaran subjektif dari pada pendapat lama yang bertitik tolak pada pandangan objektif.

Berdasarkan pandangan ini, maka hanya semata-mata dari sudut perbuatan (objektif), perbuatan pembuat peserta itu boleh sama dan tidak berbeda dengan perbuatan seorang pembuat pembantu. Bahwa yang membedakan antara pembuat peserta (*medepleger*) dengan pembuat pembantu (*medepllichtiger*) terletak pada kesengajaannya. Bahwa kesengajaan dari pembuat pembantu ditujukan pada perbuatan untuk mempermudah dan memperlancar terwujudnya kejahatan bagi orang lain. Sedangkan pada pelaku turut serta (*medepleger*) kesengajaan ditujukan pada penyelesaian tindak pidana adalah sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya (*pleger*).

---

<sup>74</sup>*Arrets* ini dikenal dengan *hooi arrest*, yakni ada dua orang A dan B yang sama-sama bersepakat untuk membakar kandang kuda milik C.

Disamping itu adanya kesamaan kepentingan antara pelaku turut serta (*medepleger*) dengan pelaku pelaksana (*pleger*) untuk terwujudnya tindak pidana. Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh *Hoge Raad*, maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu:

- a. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki.
- b. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah samasama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Pembicaraan mengenai kesengajaan pembuat peserta pada umumnya adalah mengenai kesengajaan yang kedua ini.

**d) Orang Yang Menganjurkan/menggerakkan (*uitlokker*)**

Orang yang sengaja menganjurkan/menggerakkan (penganjur/penggerak, disebut juga *auctor intellecualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain.

Van Hamel memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan penggerak/penganjur :

Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan

cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Apabila menilik kembali pendapat van Hamel di atas dapat disimpulkan bahwa antara *doen plegen* atau menyuruh melakukan dengan *uitlokken* atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu terdapat suatu kesamaan, yaitu bahwa di dalam *doen plegen* itu orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam doktrin disebut sebagai *doen pleger* atau *manus domina* tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya, melainkan dengan perantaraan orang lain yang biasanya disebut sebagai *de materiele dader* ataupun yang juga disebut dengan *manus ministra*.

Sedang dalam *uitlokking*, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *de uitlokker* atau *provocateur* atau *agent provocateur* atau *lokbeampte* itu juga telah tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya, melainkan dengan perantaraan orang lain, yang biasanya disebut sebagai *de uitgelokte* atau sebagai orang yang telah digerakkan.

Adapun perbedaan diantara kedua bentuk *deelneming* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* itu haruslah merupakan orang yang *niet-toerekenbaar* atau haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dipertanggungjawabkan, sedang orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana

itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau *toerekenbaar*.

- b. Cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* tidak ditentukan oleh undang-undang, sedang cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam *uitlokking* itu telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang.

Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dirumuskan tentang penganjur atau *uitlokker* sebagai berikut:

- a. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Melihat rumusan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut di atas, *uitlokking* dirumuskan dengan kesengajaan. Dengan kata lain bahwa suatu *uitlokking* harus dilakukan dengan sengaja atau secara *opzettelijke*.
- c. Kesengajaan pada orang yang menggerakkan atau *uitlokker* harus ditujukan kepada *feit*-nya atau tindak pidananya yakni tindak pidana yang ia harapkan akan dilakukan oleh orang lain yang telah ia

gerakkan dengan mempergunakan salah satu cara yang telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Dengan kata lain, apabila seorang penggerak atau *uitlokker* itu menghendaki agar *de uigelokte* melakukan suatu pembunuhan seperti yang telah dilarang dalam Pasal 338 KUHP, makakesengajaan dari *uitlokker* tersebut haruslah ditujukan kepada tindak pidana pembunuhan yang bersangkutan. Dan ini berarti pula bahwa *uitlokker* tersebut harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana pembunuhan seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 338 KUHP. Dalam hal ini kesengajaan yang timbul dari pelaku (orang yang digerakkan atau *de uigelokte*) harus sama pula dengan kesengajaan dari *uitlokker*.

Adami Chazawi menyimpulkan terdapat 5 syarat dari seorang penganjur atau penggerak atau *uitlokker* yakni:

- 1) Kesengajaan penganjur harus ditujukan pada 4 hal:
  - a. Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran;
  - b. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;
  - c. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan); dan
  - d. Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.
- 2) Dalam melakukan perbuatan menganjurkan menggunakan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

- 3) Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si penganjur (adanya *psychische causaliteit*).
- 4) Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana) telah melaksanakan tindak pidana sesuai yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadi percobaan)
- 5) Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.

**e) Pembantuan Melakukan Tindak Pidana (*medeplichtige*)**

Bentuk *medeplichtige* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itu dapat membuat orang tersebut dituntut dan di hukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan. Pengaturan tentang pembantuan atau *medeplichtige* terdapat dalam tiga pasal yakni Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 60. Dalam Pasal 56 merumuskan tentang unsur subjektif dan unsur objektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Adapun rumusan dalam Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan ada waktu kejahatan dilakukan;



- 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 56 bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara:

- a) Pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan;
- b) Pemberian bantuan saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

Bahwa yang membedakan antara keduanya adalah pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-caranya ditentukan secara limitatif dalam Pasal 56 KUHP yakni dengan (1) memberi kesempatan, (2) memberi sarana atau (3) memberi keterangan. Syarat-syarat *medeplichtigheid* atau pembantuan diantaranya:

1. Syarat subjektif

Kesengajaan pembuat pembantu dalam mewujudkan perbuatan bantuannya (baik sebelum pelaksanaan maupun saat pelaksanaan kejahatan) ditujukan perihal untuk mempermudah dan memperlancar bagi orang lain (pelaksana) dalam melaksanakan kejahatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesengajaan dari pelaku pembantu atau *medeplichtiger* tidak ditujukan pada selesainya tindak pidana, melainkan sekedar ditujukan pada mempermudah pelaksanaan kejahatan saja. Artinya juga ialah sikap baik dari pembuat pembantu terhadap kejahatan tidak sama dengan sikap batin dari pembuat pelaksana.

2. Syarat objektif

Bahwa wujud perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Pada

kenyataannya menurut pengalaman manusia pada umumnya, mengenai wujud perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat pembantu berperan atau mempunyai andil, atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian kejahatan. Artinya dari wujud perbuatan pembuat pembantu itu, tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksananya.

Berdasarkan syarat-syarat di atas dapat disimpulkan bahwa apabila perbuatan seorang *medeplichtige* itu dapat memenuhi unsur yang bersifat subjektif, yaitu apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh *medeplichtige* tersebut benar-benar dilakukan dengan sengaja, dalam arti bahwa *medeplichtige* tersebut memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain, dan perbuatan mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain itu memang ia kehendaki.

Disebut pula telah memenuhi unsur-unsur bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh *medeplichtige* tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dan ini berarti bahwa apabila alat-alat yang oleh seorang *medeplichtige* telah dierahkan kepada seorang pelaku itu ternyata tidak dipergunakan oleh pelakunya untuk melakukan kejahatan, maka *medeplichtige* tersebut juga tidak dapat dihukum.<sup>75</sup>

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 56 KUHP di atas, pembantuan

---

<sup>75</sup>Lamintang II, *Op Cit*, halaman 648-649

ada dua jenis:

- a) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medepleger* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
- b) Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
- c) Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
- d) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana
- e) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama
- f) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitloekker*). Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materil ditimbulkan oleh si penganjur.

Berbeda dengan pertanggung jawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan daripada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat

Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan kronologis dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penulis menyimpulkan selain terdakwa sebagai orang yang menggunakan surat palsu tersebut, terdakwa juga dapat divonis sebagai orang yang menggerakkan orang lain supaya membuat surat keterangan domisili palsu, sehingga seharusnya terdakwa dihukum lebih berat.

Kesimpulan tersebut didasari pada fakta yang terungkap di persidangan bahwa jelas terdakwa sejak awal telah memiliki niat untuk membuat surat keterangan domisili palsu, namun oleh karena menurut pertimbangannya ianya tidak bisa menyelesaikan perbuatannya sehingga terdakwa membujuk atau menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan yang melanggar hukum yakni membuat surat keterangan domisili palsu atau surat palsu. Dengan demikian bila fakta ini dikonfirmasi dengan teori hukum pidana tentang penyertaan khususnya sebagai orang yang menggerakkan orang lain, hemat Penulis terdakwa berperan juga sebagai yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana untuk kepentingannya sendiri.

Dengan demikian jelas putusan tersebut sangat tidak layak dijadikan pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang sejenis, sebab putusan mana sama sekali mengabaikan fakta-fakta yang mengakibatkan kesalahan mengadili dan memutus perkara tersebut. Sehingga putusan tersebut merupakan preseden buruk dalam peradilan pidana di Indonesia.

**BAB IV**  
**HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM**  
**PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**MENGGUNAKAN SURAT PALSU**

**A. Faktor substansi hukum ( *The Legal factor* )**

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:<sup>76</sup>

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- 4) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.

---

<sup>76</sup>Soerjono Soekanto dan Purbacaraca, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, 1979, halaman 51

- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.

Hambatan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu bersumber dari legalitas (Undang-Undang/Peraturan). Peraturan yang mengatur dalam penegakan hukum dirasakan kurang lengkap dan memadai atau bahkan sering adanya aturan yang multi tafsir yang sering membingungkan bagi kalangan masyarakat bahkan penegak hukum sendiri. Masalah-masalah hukum dan keadilan bukan lagi sekadar masalah teknis-prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, atau apakah sesuai atau tidak dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Perkembangan kejahatan pemalsuan dan menggunakan surat palsu yang terus terjadi ditengah masyarakat berdampak buruk pada kepercayaan terhadap

akta atau dokumen sekalipun diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebab pemalsuan dan menggunakan surat palsu ini sering terjadi karena ada konspirasi senkongkol jahat antara orang dengan pejabat nagara.

Kejahatan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu sampai saat ini merupakan akibat dari sistem penyelenggara negara pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik dan dikarenakan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan.<sup>77</sup>

#### **B. Faktor Penegakan hukum ( *Law Enforcement Factor* )**

Kunci keberhasilan dalam penegakan hukum salah satunya adalah moralitas atau kepribadian aparat penegak hukum, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, sudah barang tentu akan timbul masalah. Oleh karena itu, moralitas atau kepribadian aparat penegak hukum memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum, selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Namun saat ini sangat disayangkan dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas.

---

<sup>77</sup>*Ibid*, halaman 67

Pengetahuan aparat penegak hukum khususnya tentang penanganan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu yang masih kurang, hal ini ditandai dengan lambatnya penanganan kasus pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu, bahkan sering penegak hukum salah menafsirkan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu tersebut yang semestinya wajib dikuasai dan dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum, sehingga dalam penerapan sanksi bagi pelakunya lebih mengedepankan sanksi yang dapat bersifat lebih menimbulkan kejerahan dan terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat.

### **C. Faktor kebudayaan atau Kultur.**

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang Penegakan supremasi hukum merupakan salah satu agenda reformasi yang sudah lama berjalan. Apakah penegakan supremasi hukum yang diharapkan oleh masyarakat itu telah tercapai ? Untuk menjawab pertanyaan ini, masyarakat mungkin memiliki tanggapan yang beragam. Ada yang menjawab belum, lebih buruk, ada sedikit kemajuan, atau mungkin ada juga yang menilai sudah lebih baik.<sup>78</sup>

Masing-masing jawaban tersebut merupakan out put dari kinerja aparat penegak hukum yang langsung dirasakan oleh setiap anggota masyarakat dalam aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan hukum. Misalnya saat razia kendaraan, pembuatan SIM, pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, sidang pengadilan dan lain-lain. Artinya penilaian terhadap ada tidaknya reformasi hukum, salah satu indikatornya dapat dilihat dari penilaian setiap orang ketika ia terlibat aktivitas

---

<sup>78</sup>*Ibid*, halaman 64



hukum yang tentunya melibatkan aparat penegak hukum. Apabila dalam aktivitas hukum tersebut justru keluar dari jalur hukum, seperti adanya suap menyuap, pungli, tebang pilih, atau KUHP yang dipelesetkan menjadi Kasih Uang Habis Perkara, dan lain-lain, maka tidak salah apabila penilaian negatif diberikan terhadap kinerja aparat penegakan hukum. Padahal yang melakukannya hanyalah oknum tertentu saja dari sekian banyak aparat penegak hukum, namun berakibat pada citra buruk aparat penegak hukum secara keseluruhan.

Berkaca dari beberapa kasus hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum, yang seyogyanya menegakkan hukum justru melanggar hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya

Salah satu faktor penyebab adanya mafia peradilan adalah semakin hilang, bahkan tidak bermaknanya lagi sebuah kode etik profesi hukum, yang seharusnya menjadi pedoman dalam berprofesi yang menuntut adanya pertanggungjawaban moral kepada Tuhan, diri sendiri dan masyarakat. Bertens menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimasyarakat.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup>*Ibid*, halaman 23

Pada dasarnya pokok permasalahan secara terselubung dalam berbagai bentuk dan variasi secara mikro dalam intraksi hari sebetulnya mencerminkan permasalahan hukum bukan saja secara meso, melainkan juga permasalahan secara makro. Demikian pula peradilan di Indonesia pernah dilontarkan pernyataan yang kurang menyenangkan, Mafia : mereka yang mengatur putusan pengadilan”.<sup>80</sup>

Perilaku para pejabat negara maupun penyelenggaranegara kita adalah bagaimana cara untuk mempersulit maupun memperlambat urusan dalam administrasi publik dalam setiap lembaga. Karena tidak ingin dipersulit maupun diperlambat maka masyarakat memilih untuk memberi uang pelicin, itu baru di kalangan birokrat rendahan. Bagaimana dengan kalangan birokrat tinggi? Sama saja, sebagai bukti adalah bagaimana para birokrat tinggi menjadikan program-program pembangunan sebagai lahan korupsi dan pungutan liar (pungli) ada disetiap lini lembaga negara. Oleh karena maraknya pungli dikalangan birokrat yang tentu sangat merugikan masyarakat dan mencoreng citra birokrat yang dicita-citakan pemerintah bebas dari praktek kotor, karenanya Pemerintah berinisiatif membentuk tim khusus penanganan pungli melalui Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.<sup>81</sup>

Pada dasarnya faktor kultur atau budaya penegakan hukum ini dapat dipengaruhi berbagai hal, setidaknya ada tiga faktor dominan yang mempengaruhi budaya yang tidak baik dalam penegakan hukum, yakni :

---

<sup>80</sup>J.E Sahetapy, *runtuhnya etik hukum*, Jakarta, 2009, halaman 176

<sup>81</sup><https://www.hukumonline.com/perpres-no87tahun2016>, diakses 23 Februari 2018

### 1) **Faktor Rendahnya Moral**

Berbicara mengenai pemalsuan surat dan yang menggunakannya terjadi karena rendahnya moral dari seseorang sehingga mampu memalsukan suatu dokumen yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan dilakukan dengan maksud untuk tujuan tertentu tanpa memperhatikan hak-hak orang lain seperti kasus dalam penelitian aquo yang menjadi korbannya adalah istrinya sendiri tidak dapat mempertahankan haknya sebagaimana layaknya proses hukum dalam hal ini gugatan perceraian yang secara hukum adanya proses sesuai dengan hukum acara perdata, sebaliknya dalam perkara penelitian aquo proses untuk menempuh tahapan persidangan itu sudah sebelumnya cacat hukum.

Sehingga dari uraian tersebut dapat dipahami perbuatan terdakwa sama sekali tidak memperhatikan hak istrinya dan seolah-olah merendahkan istrinya terlebih terdakwa sebagai seorang polri karena bila terdakwa mempunyai moral yang tinggi tidak akan terjadi perbuatan pemalsuan dan menggunakan surat palsu tersebut. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa para kejahatan terhadap pemalsuan surat dan yang menggunakannya memiliki moral yang rendah.

Menggadaikan idealisme serta melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam agama, budaya, serta nilai yang ada di dalam masyarakat. Yang menjadi prioritas adalah bagaimana dapat menjadikan diri sebagai orang yang terhormat, memiliki jaringan yang luas. Namun dengan cara yang dilakukan terdakwa tidak ada lagi bedanya dengan masyarakat awam malah lebih parah dari itu, sebab masyarakat awam saja jika tidak ada pilihan lain lagi selain bercerai mereka secara tegas dan jujur menghadapi proses hukum, padahal secara keilmuan

mereka kurang mengetahui namun mereka belajar, bertanya kepada yang mengerti bahkan ada juga yang menggunakan jasa Advokat sebagai kuasanya. Bukan malah yang dilakukan terdakwa secara tidak berani dan tidak jujur memalsukan surat untuk digunakannya menggugat cerai talaq istrinya.<sup>82</sup>

Moral seseorang akan relatif tinggi apabila ia sedang dalam keadaan bahagia atau tatkala ia mendengar kabar baik atau berita gembira baginya atau bagi kepentingannya. Sebaliknya, moral seseorang akan segera jatuh apabila ia mengalami musibah atau kabar buruk bagi kepentingannya.

Lain halnya dengan moral sebagai tingkatan batin sehingga karena tidak mudah naik secara mendadak dan tidak pula dapat cepat merosot. Seseorang yang moralnya rendah, akan sulit untuk diajak atau dianjurkan berbuat yang baik dan benar untuk mempertinggi moralnya. Ia seakan-akan sudah betah hidup di habitat kebiasaannya yang hidup dalam tingkatan batinnya yang rendah itu. Seseorang yang sudah terbiasa hidup curang, agaknya sulit untuk diajak hidup dengan serba bersih dan jujur.<sup>83</sup>

## 2) **Faktor Tidak Adanya Budaya Malu**

Sepertinya sudah bukan merupakan rahasia umum lagi, bahwa pada waktu sekarang ini umumnya para pegawai negeri, pejabat negara maupun penyelenggara negara tidak ada rasa malu apabila perbuatannya menyalahi nilai moral dan etik bahkan melanggar ketentuan pidana.

Faktor ini berkaitan dengan kepribadian seseorang yang meliputi mental dan moral rendah atau buruk. Mereka yang melakukan tindak pidana pemalsuan

---

<sup>82</sup>*Ibid*, halaman 123

<sup>83</sup>*Ibid.*, halaman 217.

terhadap surat atau menggunakan surat palsu tanpa memandang akibat yang diderita oleh orang lain sebagai korban atas perbuatannya bahkan sering dilakukan untuk mengelabui teman dan bahkan keluarga sendiri.

### **3) Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Menyampaikan Informasi Bila Adanya Tindak Pidana.**

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Hambatan dalam penegakan hukum salah satu faktornya adalah sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas aparat penegak hukum, dengan tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan aparat penegak hukum, serta faktor masyarakat yang tidak memahami hukum sehingga enggan terlibat sebagai saksi dan sebagainya.

Secara sederhana peran serta masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat dengan melaporkan bila mengetahui indikasi adanya surat ganda yang diduga palsu atau yang dipalsukan ;

- b. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk :
- 1) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pemalsuan surat atau orang yang menggunakannya ;
  - 2) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat atau yang menggunakannya kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana pemalsuan surat ;
  - 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana pemalsuan surat ;
  - 4) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum;
  - 5) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
    - a. Melaksanakan haknya dalam hal pelaporan atas adanya indikasi telah terjadinya tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu.
    - b. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
    - c. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pemalsuan surat

atau yang menggunakan surat palsu dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>84</sup>

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan akan dan telah terjadinya tindak pidana merupakan salah satu faktor penting dalam penegakan hukum. Bilamana kesadaran masyarakat rendah untuk melaporkannya akan berdampak bagi penegakan hukum yakni salah satu hambatan, hal itu diyakini bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam membantu aparat yang ditugaskan untuk menjalankan peraturan yang ada. Sehingga rendahnya kesadaran masyarakat inilah yang perlu disadari dan harus ditumbuhkan kembali.

Tidak jarang aparat penegak hukum dalam mengusut suatu peristiwa yang diduga telah terjadi tindak pidana terkendala karena masyarakat tidak peduli seperti kasus-kasus narkoba. Banyak dilingkungan masyarakat yang menggunakan narkoba atau sebagai pengedar hal mana diketahui masyarakat setempat, namun tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

---

<sup>84</sup>*Ibid*, halaman 214.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana memalsukan surat dan menggunakan surat palsu diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2 yang terdiri dari unsur :

Ayat 1 yaitu :

Unsur objektif :

- a. Perbuatan :
- b. Obyeknya yakni surat : .
- c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

Unsur Subjektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Ayat 2 yaitu :

Unsur obyektif :

- a. Perbuatan : memakai
- b. Objeknya
- c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur Subjektif : dengan sengaja



2. Penegakan hukum dalam perkara Reg. No. 265/PID.B/2015/PN.PSP yang diputus Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang merupakan kasus tindak pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu dalam hal ini terdakwa menggunakan surat gaib yang dipalsukan guna menggugat cerai istrinya dengan maksud supaya Pengadilan Agama Padang Sidempuan tidak lagi memanggil istrinya untuk hadir di persidangan. Penegakan hukum dalam perkara *aquo* kurang efektif karena putusannya terlalu rendah atau ringan sehingga, putusan tersebut tidak dapat membuat efek jera bagi pelaku dan bagi yang hendak melakukan perkara yang sama ;
3. Hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak memalsukan surat dan menggunakan surat palsu adalah :
  - a. Faktor substansi hukum.

Peraturan yang mengatur dalam penegakan hukum dirasakan kurang lengkap dan memadai atau bahkan sering adanya aturan yang multi tafsir yang sering membingungkan bagi kalangan masyarakat bahkan penegak hukum sendiri.
  - b. Faktor penegak hukum.

Sangat disayangkan dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor kebudayaan atau kultur.

Aktivitas hukum masih sering keluar keluar dari jalur hukum, seperti adanya suap menyuap, pungli, tebang pilih, atau KUHP yang dipelesetkan menjadi Kasih Uang Habis Perkara, dan lain-lain, maka tidak salah apabila penilaian negatif diberikan terhadap kinerja aparat penegakan hukum.

## **B. Saran**

1. Disarankan agar pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan surat dan yang menggunakan surat palsu diperbaharui dengan regulasi yang jelas supaya tidak menimbulkan penafsiran yang beragam, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku dimasa yang akan datang .
2. Bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam penelitian ini tidak mencerminkan aura penegakan hukum yang adil bagi korban maupun bagi masyarakat sebagai salah satu pilar tujuan hukum, sehingga putusan ini seyogianya tidak dapat dijadikan sebagai rujukan bagi bagi hakim lain dalam perkara yang sejenis lainnya dan putusan ini jangan dijadikan sebagai yurisprudensi karena akan berdampak buruk bagi peradilan di Indonesia.
3. Diharapkan bagi pemerintah baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif kiranya konsen terhadap faktor-faktor penghambat penegakan hukum yang secara garis besar meliputi : Subtansi hukum atau norma peraturan perundang-undangan, struktur hukum yakni aparat penegak hukum dan sarana serta budaya atau kultur masyarakat hukum yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Vol. I*, Jakarta: Kencana.

Adami Chazawi. 2002. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Alfitra, 2001, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses

Andi Hamzah. 2012..*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta:PT. Softmedia.

-----*.Delik-delik tertentu di dalam KUHP*. Sinar Grafika Jakarta.

Bambang Poernomo.2011. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku.

-----, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia, Jakarta.

Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta:Genta Publishing.

-----*.2016 Metodologi Penelitian Hukum*. Yokyakarta: Genta Publishing.

Friedman, M. Lawrence, 1984. *American Law :An introduction*, New York-London: W.W. Norton & Company.

- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Pembuktian Dalam Hukum Pidana*,  
Bandun : Mandar Maju.
- Hibnu Nugroho, 2008, *Merekonstruksi Sistem Penyidikan Dalam Peradilan  
Pidana*’, *Jurnal Hukum Pro Justitia*
- Herman Bakir. 2005. *Kastil Teori Hukum*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok  
Gramedia.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lexy, J, Moeleong, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja  
Rosda Karya.
- Moeljatno, 1993. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- M.Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- M.Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP  
Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus*. Mandar Maju, Bandung.
- , 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra  
Aditya Bakti.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-  
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu  
Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Satochid Kartanegara (ii), *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, tanpa tahun dan  
penerbit.

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang No. 8, LN. No. 76 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## **C. Internet**

[Adamchazawi.blogspot.com/2017/12/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html](http://adamchazawi.blogspot.com/2017/12/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html),

diakses tanggal 21 Desember 2017.

[http.www, .hukum-skripsi-menggunakan suratpalsu](http://www.hukum-skripsi-menggunakan-suratpalsu)-diakses tanggal 1 Maret

2018